



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/528 TAHUN 2024

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN TIGA BELAS KEPALA KAMPUNG
MASA BHAKTI 2019-2025 DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memperpanjang masa jabatan Kepala Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Perpanjangan Masa Jabatan Tiga Belas Kepala Kampung Masa Bhakti 2019-2025 di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Tiga Belas Kepala Kampung di Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2019-2025.
- KEDUA : Daftar Nama dan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk masa jabatan 2 (dua) tahun tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kampung dan Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Kampung Sosiri Distrik Waibu Kabupaten Jayapura;
8. Kepala Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
9. Kepala Kampung Muara Nawa Distrik Airu Kabupaten Jayapura;
10. Kepala Kampung Demta Distrik Demta Kabupaten Jayapura;
11. Kepala Kampung Ambora Distrik Demta Kabupaten Jayapura;
12. Kepala Kampung Yaugapsa Distrik Demta Kabupaten Jayapura;
13. Kepala Kampung Yakore Distrik Demta Kabupaten Jayapura;
14. Kepala Kampung Kamdera Distrik Demta Kabupaten Jayapura;
15. Kepala Kampung Muaif Distrik Demta Kabupaten Jayapura;
16. Kepala Kampung Mamei Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura;
17. Kepala Kampung Demetim Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura;
18. Kepala Kampung Pupehabu Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura; dan
19. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/528 TAHUN 2024
TANGGAL 15 OKTOBER 2024

DAFTAR NAMA TIGA BELAS KEPALA KAMPUNG MASA BHAKTI 2019-2025 YANG
DIPERPANJANG MASA JABATANNYA DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA	JABATAN	PERPANJANGAN MASA JABATAN
1	2	3	4
1.	YAKUB DAIMOI	Kepala Kampung Yakonde Distrik Waibu Kabupaten Jayapura	25 Januari 2025 sampai dengan 25 Januari 2027
2.	ANDREAS ENOK	Kepala Kampung Sosiri Distrik Waibu Kabupaten Jayapura	25 Januari 2025 sampai dengan 25 Januari 2027
3.	STEVEN ELUAY, SE	Kepala Kampung Sereh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura	15 Februari 2025 sampai dengan 15 Februari 2027
4.	DAUD HORE	Kepala Kampung Muara Nawa Distrik Airu Kabupaten Jayapura	16 Maret 2025 sampai dengan 16 Maret 2027
5.	OKTOVIANUS TIERT	Kepala Kampung Demta Distrik Demta Kabupaten Jayapura	27 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2027
6.	DIDIMUS S. KARAFIR	Kepala Kampung Ambora Distrik Demta Kabupaten Jayapura	27 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2027
7.	SAUL KOSAY, S.IP	Kepala Kampung Yaugapsa Distrik Demta Kabupaten Jayapura	27 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2027
8.	APSALOM ALFRED YAKORE	Kepala Kampung Yakore Distrik Demta Kabupaten Jayapura	27 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2027
9.	SILAS K. TAURUI	Kepala Kampung Kamdera Distrik Demta Kabupaten Jayapura	27 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2027
10.	YULIUS KEKRI	Kepala Kampung Muaif Distrik Demta Kabupaten Jayapura	27 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2027
11.	NIMBROD SAMON	Kepala Kampung Mamei Distrik Kemtuk Kabupaten Jayapura	25 Agustus 2025 sampai dengan 25 Agustus 2027
12.	ELISA BREDABU	Kepala Kampung Demetim Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura	30 Agustus 2025 sampai dengan 28 Agustus 2027
13.	ESAU UDAM	Kepala Kampung Pupehabu Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura	30 Agustus 2025 sampai dengan 28 Agustus 2027

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA